

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM STUDI KASUS EKSISTENSI PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU SASAK LOMBOK

**Dwi Putri Aditya¹, Muhammad Firza Al-Ma'ruf², Reza Alfian Lubis³, Jami' Rafiy'
Murtadha⁴, Hizra Mariani⁵, Muhammad Nur Fauzi Lubis⁶, Dahliani Afrina Guci⁷, Maulidya
Mora Matondang⁵**

putriadityadwi@gmail.com¹, muhhammadfirza076@gmail.com², rezalfianlbs@gmail.com³,
rafiymurtadha2004@gmail.com⁴, hizramariani@gmail.com⁵,
muhhammadnurfauzilubis2005@gmail.com⁶, dahlaniafrina16@gmail.com⁷, humas@uinsu.ac.id⁸
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum adat dari perspektif hukum pidana Islam, dengan fokus pada praktik perkawinan di kalangan masyarakat Sasak di Lombok. Masyarakat Sasak menjunjung tinggi adat istiadat yang khas dalam perkawinan, seperti merariq (kawin lari), yang berakar kuat dalam warisan budaya mereka. Namun, praktik-praktik ini sering menimbulkan masalah normatif dan sosiologis jika dilihat melalui kacamata hukum Islam dan standar hukum nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana hukum adat dapat diakomodasi dalam hukum pidana Islam dan untuk menilai keberadaan dan legitimasi tradisi perkawinan adat Sasak dalam kerangka norma syariah. Metode kualitatif digunakan, dengan menggabungkan pendekatan normatif dan sosiologis melalui analisis dokumen, wawancara, dan observasi lapangan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hukum pidana Islam memberikan ruang bagi penerapan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah, seperti keadilan, kemaslahatan umum (maslahah), dan perlindungan hak-hak individu. Meskipun tradisi perkawinan adat Sasak memiliki nilai-nilai budaya yang signifikan, namun tradisi tersebut perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum Islam untuk mencegah pelanggaran hak-hak individu, khususnya hak-hak perempuan. Oleh karena itu, rekonstruksi norma adat melalui pendekatan berbasis fikih dan peka budaya sangat penting untuk menyelaraskan sistem hukum adat dan hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hukum Pidana Islam, Perkawinan, Merariq, Masyarakat Sasak, Lombok.

ABSTRACT

This study explores the position of customary law from the perspective of Islamic criminal law, focusing on marriage practices among the Sasak people of Lombok. The Sasak community upholds distinctive traditional customs in marriage, such as merariq (elopement), which are deeply rooted in their cultural heritage. However, these practices often raise normative and sociological issues when viewed through the lens of Islamic law and national legal standards. This research aims to examine the extent to which customary law can be accommodated within Islamic criminal law and to assess the existence and legitimacy of Sasak customary marriage traditions within the framework of sharia norms. A qualitative method is employed, combining normative and sociological approaches through document analysis, interviews, and field observations. The findings reveal that Islamic criminal law provides space for the application of customary law as long as it does not contradict fundamental principles of sharia, such as justice, public interest (maslahah), and the protection of individual rights. Although Sasak customary marriage traditions carry significant cultural values, they need to be aligned with Islamic legal principles to prevent violations of individual rights, particularly those of women. Therefore, reconstructing customary norms through a fiqh-based and culturally sensitive approach is essential for harmonizing customary and Islamic legal systems.

Keywords: Customary Law, Islamic Criminal Law, Marriage, Merariq, Sasak People, Lombok.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam bangsa, ras, suku serta bahasa yang berbeda. Keanekaragaman tersebut berafiliasi dalam sebuah bentuk yang di sebut Budaya. Dalam hal ini, implementasi dari budaya tersebut memunculkan adanya perbedaan-perbedaan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Kebudayaan itu sendiri merupakan suatu system gagasan, rasa dan refleksi yang terbentuk dalam sebuah karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan masyarakat yang kemudian dimilikinya yang diperoleh melalui proses belajar.

Masyarakat dan kebudayaan memiliki hubungan keterkaitan yang sangat erat, di mana perilaku manusia itu melahirkan kebudayaan yang dilakukan secara *adjeng* dan bermetamorfosis menjadi tradisi yang di junjung tinggi oleh masyarakat yang diyakini, sarat akan kandungan nilai-nilai teologi maupun falsafati yang mencakup hubungan antar manusia dengan Tuhannya, antar sesama manusia maupun manusia dengan alam nya. Kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat di suatu daerah berbeda dengan kebudayaan masyarakat di daerah lain. Hal ini disebabkan karena latar belakang sejarah masyarakat yang berbeda sehingga hal tersebut mempengaruhi dalam cara bertingkah laku masyarakat dan system tata nilai yang dianutnya.¹

Pada umumnya, dalam sistem hukum Indonesia tradisional terdapat hukum yang tidak tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum yang tidak tertulis itu dinamakan Hukum Adat yang merupakan sinonim hukum kebiasaan. Pun apabila dijumpai hal-hal yang tertulis, maka itu merupakan Hukum Adat tercatat (*beschreven adatrecht*) dan Hukum Adat yang didokumentasikan.² Adapun hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam menurut Soerjono Soekanto pada dasarnya bersifat akomodatif. Lebih jelasnya sebagai berikut:

“Hukum adat dan Hukum Islam memiliki kedudukan yang sejajar dan peranan yang sama, kedua sistem hukum tadi saling melengkapi tanpa kehilangan identitas masing-masing. Di berbagai daerah, misalnya sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku, maka dalam perkawinan bagi umat Islam, Hukum Perkawinan Islam merupakan tolak ukur bersama-sama dengan Hukum perkawinan Adat.³ Sebenarnya apabila dilihat secara sosiologis, maka yang menjadi sebab timbulnya masalah adalah anggapan-anggapan bahwa kedua sistem hukum itu mempunyai kedudukan yang tidak setara dan peranan yang berbeda satu dengan lainnya. Apabila anggapan- anggapan dasar tersebut dapat dihilangkan, maka tidak akan ada masalah lagi, oleh karena itu, masing-masing sistem hukum mendapat kedudukan dan peranan yang proporsional dalam mengatur kehidupan manusia dan masyarakat, terutama di bidang hukum pribadi, hukum harta kekayaan, hukum keluarga dan hukum waris.”

Di antara syarat-syarat dapat diterimanya hukum adat oleh Hukum Islam ialah 13:

- a. Adat itu dapat diterima oleh perasaan yang sehat serta diakui oleh
- b. pendapat umum;
- c. Tidak ada persetujuan lain antara kedua belah pihak;
- d. Tidak bertentangan dengan *nash*, baik Qur'an maupun Hadits. *Nash* yang dimaksud dalam hal ini menurut Abu Yusuf Al-Hanafy, ialah *nash* yang tidak didasarkan atau dipengaruhi oleh sesuatu adat kebiasaan sebelumnya.

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 180.

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 87.

³ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 203.

Jika dicermati secara mendalam, prosesi perkawinan mengandung nilai-nilai luhur yang tidak hanya bersifat sakral, tetapi juga mencerminkan dimensi sosial dan budaya yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, perkawinan dijadikan sebagai sarana untuk menggapai nilai ibadah kepada Tuhan, sekaligus menjadi media penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Selain itu, perkawinan juga merepresentasikan upaya mempertahankan martabat serta harga diri keluarga, yang selanjutnya dilegitimasi oleh negara guna memperoleh keabsahan hukum yang menyeluruh.⁴

Di satu sisi, prosesi perkawinan dilaksanakan dengan memperhatikan tiga unsur utama: syariat agama, adat istiadat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiganya saling melengkapi dan memiliki konsekuensi apabila diabaikan. Apabila syariat agama tidak dipenuhi, maka terdapat konsekuensi spiritual berupa sanksi dari Tuhan. Jika unsur adat ditinggalkan, masyarakat akan menghadapi tekanan sosial berupa rasa bersalah atau ketidaknyamanan batin karena mengingkari norma budaya yang diyakini. Sementara itu, jika unsur hukum positif diabaikan, maka status perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah di mata negara. Oleh karena itu, prosesi perkawinan tetap eksis sebagai suatu perwujudan pluralisme hukum, yang mencerminkan sinergi antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara dalam kehidupan masyarakat.⁵

Kaitannya dengan hal yang demikian, jika dipadankan dengan prosesi perkawinan yang di laksanakan oleh masyarakat suku sasak Lombok, maka terdapat suatu korelasi yang relevan. Perkawinan, pada masyarakat adat suku Sasak Lombok di kenal dengan istilah “*MERARIQ*”. *Merariq* ini merupakan suatu proses yang di dalamnya terdapat implementasi tiga hukum sekaligus yaitu hukum *Teologi*, *Custom*, dan *State*.⁶

Selain itu juga prosesi perkawinan masyarakat suku sasak Lombok ini memiliki karakteristik serta keunikan tersendiri yang membedakannya dengan daerah lain sehingga prosesi perkawinan masyarakat suku sasak Lombok menjadi suatu kajian yang sangat menarik untuk di bahas yaitu terhadap “Eksistensi Perkawinan Masyarakat Suku Sasak Lombok Dalam Muara Pluralisme Hukum.” Untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini, peneliti hanya akan memfokuskan pada beberapa hal pokok ini, yaitu : Bagaimanakah Konsep *Merariq* dalam perspektif hukum islam, Nasional serta Masyarakat Adat suku Sasak Lombok ? serta Bagaimanakah praktek implementasi pluralisme hukum dalam prosesi *Merariq* Masyarakat Suku Sasak Lombok tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan, tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Penelitian difokuskan pada analisis terhadap dokumen- dokumen, literatur, dan sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan hukum adat perkawinan masyarakat soluku Sasak dan pandangan hukum pidana Islam terhadap praktik tersebut. Data diperoleh melalui kajian terhadap buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, artikel, serta peraturan perundang-undangan dan fatwa keagamaan yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami kedudukan hukum adat dalam struktur hukum Islam, dengan menela'ah kesesuaian atau potensi pertentangan antara norma adat dan prinsip hukum pidana Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif

⁴ Nurhayati, *Nilai-Nilai Budaya dalam Prosesi Perkawinan Adat di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 45.

⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 159.

⁶ aryadi, L. W. (2018). *Hukum adat dan kearifan lokal dalam dinamika sosial masyarakat Sasak*. Mataram: Lombok Institute Press.

kualitatif dengan cara menelaah isi dokumen, mengklasifikasikan informasi, serta menarik kesimpulan berdasarkan pemikiran hukum Islam dan konsep hukum adat yang berkembang dalam masyarakat Sasak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Perkawinan Dari Perspektif Hukum

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep ini diatur secara tegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai perbuatan hukum yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum memberikan legitimasi terhadap hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah, serta menetapkan hak dan kewajiban di antara keduanya, termasuk terhadap anak-anak dan harta bersama.

Selain itu, hukum juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam institusi perkawinan, serta menetapkan batasan terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan asas moralitas, seperti perkawinan di bawah umur, poligami tanpa izin, atau pernikahan tanpa persetujuan. Dengan demikian, konsep perkawinan dari perspektif hukum tidak hanya memuat aspek formalitas, tetapi juga aspek moral, sosial, dan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap para pihak yang terikat dalam ikatan tersebut.⁷

1. Konsep perkawinan dalam perspektif hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, konsep perkawinan (nikah) juga memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai salah satu ibadah yang bernilai sakral dan sosial. Secara etimologis, istilah nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti “penggabungan” atau “percampuran,” yang dalam konteks ini mengacu pada penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang sah menurut syariat.⁸

Para ahli fikih (*fuqaha*) memberikan definisi nikah dengan variasi pandangan yang mencerminkan kompleksitas maknanya. Sebagian ulama dari mazhab Hanafi mendefinisikan nikah sebagai suatu akad yang bertujuan untuk memperoleh kenikmatan secara sah. Ada pula yang menekankan bahwa nikah adalah akad yang memberi hak kepada masing-masing pihak untuk menikmati manfaat fisik dari pasangannya, dalam batas yang diatur oleh hukum agama. Sementara itu, ulama Syafi’i memandang nikah sebagai akad yang menghalalkan hubungan suami istri melalui lafaz-lafaz tertentu seperti “menikahi” atau “mengawini.” Pandangan serupa juga dianut oleh mazhab Hanbali, yang menekankan bahwa akad nikah harus diucapkan dengan lafaz yang jelas dan dimaksudkan untuk memperoleh hak atas kenikmatan yang halal.⁹

Berkaitan dengan hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan didasari pada firman Allah SWT yang menyatakan bahwa segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan (Adz Dzariyat : 49), manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

⁸ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 392, 829.

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah*, (tt.: Dar al-Fikr), jilid 4, hlm. 2–3.

seorang perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa agar saling mengenal. (Al-Hujurat : 13), perintah kawin kepada laki-laki dan perempuan yang belum kawin (Ar Rum : 21), sampai kepada masalah-masalah seperti poligami (AnNisa' : 23), talak/cerai (Ath Talaq, Al Baqarah : 229-231), dan sebagainya.¹⁰

Perkawinan menurut hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991¹¹ adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.¹²

Dalam pelaksanaannya, hukum Islam juga menekankan pentingnya adanya rukun dan syarat perkawinan agar pernikahan dianggap sah secara syar'i. Rukun nikah meliputi adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, serta ijab dan qabul yang diucapkan secara jelas dan tegas. Sedangkan syarat nikah mencakup syarat-syarat bagi para pihak yang menikah, seperti beragama Islam, tidak berada dalam hubungan mahram, serta tidak sedang berada dalam masa *iddah* bagi perempuan.

Ketentuan- ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan aspek keabsahan formil dalam perkawinan demi menjaga kejelasan status hukum dan keturunan (nasab) serta untuk menghindari terjadinya kerusakan moral dalam masyarakat. Dalam konteks modern, nilai-nilai ini tetap relevan karena mampu menjamin keharmonisan keluarga dan tertib sosial, terlebih lagi ketika dikombinasikan dengan sistem pencatatan sipil yang diberlakukan oleh negara untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih luas.¹³

2. Konsep Perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif

Perkawinan merupakan salah satu institusi paling fundamental dalam kehidupan masyarakat, karena menjadi dasar terbentuknya suatu keluarga yang harmonis dan berkelanjutan. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pengertian tersebut menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya sekadar hubungan lahiriah atau jasmaniah, melainkan juga merupakan ikatan rohaniah yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan di Indonesia memiliki dimensi spiritual yang sangat kuat. Oleh karena itu, aspek keagamaan menjadi

¹⁰ Wawancara dengan TGH. Rubai ahmad Munawar,LC.Msi,di Asmalang kalijaga tengah,Pada Tanggal 25 oktober 2014

¹¹ Presiden Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 45-47.

unsur penting dalam sahnya suatu perkawinan, sejalan dengan tujuan utama membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan diberkahi. Selain itu, keberadaan keturunan, pemeliharaan, dan pendidikan anak juga menjadi bagian integral dari tujuan perkawinan, yang sekaligus menjadi hak dan kewajiban orang tua sebagai hasil dari ikatan tersebut.

Dalam konteks hukum nasional, hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini mengakui bahwa hukum Islam menjadi dasar sahnya perkawinan bagi umat Islam, sekaligus menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat melalui pengakuan terhadap norma-norma agama dalam pelaksanaan perkawinan.¹⁴

Untuk memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap perkawinan harus dilangsungkan secara sah menurut agama masing-masing dan dicatatkan di hadapan serta di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Pencatatan ini dilakukan agar perkawinan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik terhadap pasangan suami istri maupun terhadap pihak ketiga, termasuk anak-anak dan masyarakat sekitar.¹⁵ Perkawinan yang tidak dicatat secara resmi oleh pejabat yang berwenang, seperti penghulu bagi umat Islam, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti otentik, meskipun secara agama mungkin telah sah.¹⁶

Sebagai bukti hukum, akta nikah menjadi dokumen vital yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal tidak adanya akta nikah, pasangan yang telah melangsungkan perkawinan tetap dapat mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Permohonan *itsbat* ini diajukan untuk memperoleh pengesahan perkawinan secara hukum negara, dan terbatas pada kondisi-kondisi tertentu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan terhadap keabsahan syarat perkawinan, perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, atau dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku.¹⁷ Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan *itsbat* antara lain adalah suami, istri, anak-anak, wali nikah, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perkawinan tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan uraian sebelumnya, jelas bahwa perkawinan bukan semata-mata ikatan lahiriah (jasmani), tetapi juga merupakan hubungan batiniah (rohani) yang mendalam. Aspek ini selaras dengan ajaran Islam, sebagaimana tercermin dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan, serta membangun hubungan yang didasari kasih sayang dan rahmat.¹⁸ Sebagai ikatan lahir, perkawinan menciptakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami dan istri, yang harus dijalankan secara nyata dan dapat dibuktikan secara formal melalui peraturan hukum yang berlaku. Dengan adanya akad nikah, baik dalam tata cara Islam maupun agama

¹⁴ Nina Nurmila, *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*, (London: Routledge, 2009).

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

¹⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hlm. 126.

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 7 ayat (3).

¹⁸ QS. Ar-Rum: 21. Lihat juga Tafsir Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, tt.), Juz 6.

lain, telah terjadi pengakuan hukum terhadap hubungan suami istri tersebut sebagai suatu institusi sosial dan keagamaan.

Sementara itu, sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya keikhlasan dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membentuk rumah tangga bersama. Pertalian ini didasarkan pada niat suci dan komitmen lahir-batin, yang pada tahap awal ditandai dengan persetujuan dari kedua calon mempelai sebelum berlangsungnya akad nikah. Dalam praktiknya, terutama bagi yang beragama Islam, petugas pencatat nikah (naib atau penghulu) akan secara eksplisit menanyakan kepada calon pengantin apakah terdapat unsur paksaan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut. Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk memastikan bahwa perkawinan dijalankan atas dasar suka rela dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.¹⁹

Perkawinan yang dilangsungkan secara terpaksa atau dalam kondisi paksaan (kawin paksa) bertentangan dengan prinsip hukum Islam dan hukum nasional, serta mengancam tidak tercapainya tujuan ideal dari perkawinan itu sendiri, yakni membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, keikhlasan kedua belah pihak menjadi syarat mutlak agar ikatan lahir dan batin tersebut dapat menghasilkan hubungan yang harmonis dan berkah. Undang-undang secara tegas menegaskan bahwa perkawinan harus berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, yang artinya nilai-nilai spiritual dan moral keagamaan menjadi dasar dalam membentuk kehidupan rumah tangga yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diridhai oleh Tuhan.²⁰

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa asas utama dalam pelaksanaan perkawinan di Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 1 Hal ini menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga merupakan perbuatan hukum yang memiliki dimensi keagamaan yang kuat, sehingga tidak dapat dilepaskan dari ajaran dan hukum agama masing-masing pihak.²¹

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut. Ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,” sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dengan demikian, agar suatu perkawinan diakui secara hukum di Indonesia, maka ia harus memenuhi dua unsur utama: sah secara agama dan dicatat secara administratif oleh negara melalui lembaga yang berwenang.²²

Penjelasan resmi atas Pasal 2 tersebut semakin memperkuat prinsip ini. Disebutkan secara eksplisit bahwa tidak ada perkawinan yang dilakukan di luar hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang dimaksud dengan “hukum agama dan kepercayaannya” termasuk juga ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi pemeluk agama tersebut, selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan itu sendiri. Artinya, hukum agama menjadi dasar sahnya

¹⁹ Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI, *Pedoman Teknis Pelaksanaan Nikah di KUA*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), hlm. 34–36.

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 45.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Pasal 1.

²² *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1) dan (2)

perkawinan, tetapi pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang bersifat mengikat.²³

Implikasi dari ketentuan ini adalah tidak dimungkinkannya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Misalnya, seorang muslim tidak sah menikah di luar syariat Islam, dan demikian pula penganut Kristen tidak sah menikah apabila tidak mengikuti tata cara yang telah ditentukan oleh gereja atau lembaga keagamaan Kristen. Dengan demikian, jika salah satu atau kedua calon mempelai tidak melangsungkan perkawinan menurut agamanya masing-masing, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, baik dari sudut pandang agama maupun hukum negara.²⁴

Lebih jauh, meskipun suatu perkawinan dilangsungkan menurut hukum agamanya masing-masing, namun apabila dalam pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974—misalnya melanggar syarat usia, larangan perkawinan, atau tidak dilakukan pencatatan—maka perkawinan tersebut tetap tidak sah menurut hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, hukum agama dan hukum negara tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan perkawinan, keduanya saling melengkapi untuk menjamin keabsahan, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri serta keturunannya.²⁵

3. Konsep Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Suku Sasak Lombok

Dalam memahami praktik perkawinan di Indonesia, penting untuk melihat bagaimana adat dan tradisi lokal turut mewarnai pelaksanaannya. Salah satu bentuk praktik adat yang masih eksis hingga kini adalah *Merariq*, yaitu tradisi kawin lari dalam masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Istilah "*merariq*" berasal dari kata dasar "lari" yang dalam bahasa Sasak berarti "melarikan", dan memiliki makna yang khas, yakni membawa atau melarikan seorang gadis untuk dijadikan istri. Tradisi ini memiliki makna dan nilai simbolik yang mendalam dalam kebudayaan Sasak, dan kerap dipahami sebagai proses awal atau ritual dalam rangkaian pelaksanaan perkawinan adat.²⁶

Merariq bukan sekadar tindakan melarikan gadis, namun merupakan bentuk representasi dari struktur sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat Sasak. Secara terminologis, istilah ini memiliki dua pemaknaan utama. Pertama, secara literal berarti lari, yakni tindakan membawa lari seorang gadis dari rumah orang tuanya. Kedua, secara luas merujuk pada keseluruhan proses perkawinan menurut adat Sasak, yang mencakup pelamaran, pelarian, perundingan keluarga (selapan), dan pelaksanaan akad nikah serta resepsi.²⁷ Dengan demikian, *Merariq* bukanlah praktik ilegal atau sembunyi-sembunyi, melainkan merupakan sistem perkawinan adat yang dilembagakan secara sosial dan telah diterima oleh komunitas lokal sebagai bagian dari identitas budaya.

Bahasa Sasak sendiri merupakan bahasa asli yang digunakan oleh suku Sasak di Pulau Lombok. Dalam masyarakat ini, *Merariq* telah menjadi bagian dari konstruksi sosial yang diwariskan lintas generasi dan tetap dipertahankan meski berada dalam

²³ Ibid., Penjelasan Pasal 2.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Perkawinan dan Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2010), hlm. 101.

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 84–86.

²⁶ Solichin Salam, *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa Depan*, (Jakarta: Kuning Mas, 1992), hlm. 22.

²⁷ Husni Mubarak, *Tradisi Merariq dalam Masyarakat Sasak: Studi Hukum Adat dan Transformasi Sosial*, *Jurnal Al-Adat*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 45–46.

pengaruh modernitas dan peraturan perundang-undangan nasional.²⁸ Keunikan praktik *Merariq* menunjukkan adanya bentuk akomodasi budaya terhadap dua arus utama peradaban yang mempengaruhi kebudayaan Nusantara, yaitu warisan budaya Hindu-Buddha dari masa kerajaan-kerajaan kuno dan ajaran Islam yang datang belakangan melalui dakwah dan proses islamisasi masyarakat.

Di Lombok, terdapat dua golongan besar masyarakat yang mencerminkan akulturasi budaya tersebut. Pertama, golongan masyarakat penganut Hindu-Bali yang sebagian besar tinggal di daerah Mataram dan Cakranegara. Mereka mewarisi sinkretisme budaya Hindu-Buddha dalam praktik keagamaan dan adat istiadat. Kedua, golongan masyarakat Islam Sasak yang merupakan mayoritas penduduk Lombok. Budaya mereka banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem sosial dan tradisi perkawinan.²⁹

Pelaksanaan *Merariq* biasanya dimulai dengan adanya kesepakatan diam-diam antara pasangan calon mempelai, kemudian dilanjutkan dengan "pelarian" pihak perempuan ke rumah kerabat laki-laki atau tokoh adat. Setelah itu, dilakukan proses mediasi atau perundingan antara kedua belah pihak keluarga untuk menyelesaikan tahapan adat, termasuk pembayaran uang pelungguh (semacam mahar adat), serta pelaksanaan akad nikah secara agama Islam. Dalam konteks ini, terlihat jelas adanya integrasi antara norma adat dengan hukum Islam dalam praktik perkawinan masyarakat Sasak. Namun demikian, praktik *Merariq* juga sering kali menimbulkan persoalan hukum apabila tidak dilakukan pencatatan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga rawan menimbulkan sengketa hukum, terutama terkait hak istri dan status anak dalam perkawinan tersebut.³⁰

B. Pandangan Hukum Terhadap Tradisi *Merariq* Ditinjau dari Perspektif Hukum Adat, Hukum Positive, dan Hukum Islam.

1. Perspektif Hukum Adat

Tata Cara Perkawinan Adat *Merariq* Pada Masyarakat Adat Suku Sasak. Perkawinan *merariq* (kawin lari) yang menjadi adat perkawinan masyarakat Suku Sasak tidak semata-mata membawa lari seorang gadis dari pengawasan walinya, melainkan *merariq* memiliki tata cara yang sangat sakral yang tidak bisa dilakukan hanya dengan cara membawa lari seorang gadis yang masih dalam pengawasan walinya ada beberapa rangkaian upacara atau serangkaian kegiatan adat yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut.

a. *Nyejati* (pemberitahuan)

Dalam waktu kurang dari tiga hari setelah prosesi *merariq*, orang tua dari pihak laki-laki berkewajiban untuk melaporkan kepada kepala adat atau kepala dusun bahwa anak laki-lakinya telah melakukan *merariq*. Setelah menerima laporan tersebut, kepala adat atau kepala dusun dari pihak laki-laki akan menginformasikan kepada kepala adat atau kepala dusun dari pihak perempuan bahwa salah satu anggota masyarakatnya telah di *merariq*, proses ini dikenal dalam tradisi Sasak dengan istilah *nyejati*. Informasi ini kemudian diteruskan oleh kepala adat atau dusun pihak perempuan kepada keluarga calon pengantin perempuan. Pada tahap ini, keputusan sepenuhnya berada di tangan keluarga calon pengantin

²⁸ M. Saleh Basyaiban, *Budaya Hukum Masyarakat Sasak Lombok dalam Perspektif Islam*, (Mataram: UIN Mataram Press, 2018), hlm. 61.

²⁹ Ratna Megawangi, *Mengubah Paradigma Pendidikan*, (Jakarta: IPB Press, 2004), hlm. 112.

³⁰ Widayati, *Kawin Lari dalam Hukum Adat Sasak dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Nikah*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 98–99.

perempuan, apakah akan menerima atau menolak lamaran yang telah disampaikan secara adat. Apabila lamaran tersebut diterima, maka prosesi akan dilanjutkan dengan tahapan *nyelabar*, yaitu pertemuan resmi antara kedua keluarga sebagai bentuk pengesahan awal terhadap ikatan perkawinan tersebut.³¹

b. *Nyelabar*

Yang dimaksud *Nyelabar* adalah keluarga calon pengantin laki-laki datang kerumah calon pengantin perempuan untuk membahas bagaimana tata cara penyelesaian ritual perkawinan tersebut. Ada beberapa pilihan yang bisa dipilih untuk menyelesaikan perkawinan tersebut, pilihan pertama adalah secara sederhana yaitu akad nikah saja langsung selesai atau pilihan yang kedua dengan cara akad nikah dulu lalu dilanjutkan dengan resepsi yang dalam bahasa sasaknya adalah *Begawe*. Jika yang dipilih adalah cara yang kedua yaitu akad nikah lalu *Begawe* maka akan ada kunjungan beberapa kali lagi dari pihak calon pengantin laki-laki kerumah pihak calon pengantin perempuan.³²

Nyelabar sendiri membahas masalah tanggal perkawinan dan pemberian wali oleh pihak calon pengantin perempuan. Dilanjutkan dengan prosesi adat *Ajikrame*, dimana pada saat *Ajikrame* yang dibahas adalah *Pisuke*. Yang dimaksud *Pisuke* adalah pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang biasanya berupa hasil panen seperti padi, dan juga Hasil ternak. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman hasil panen dan hasil ternak bisa diganti menggunakan uang. Yang nantinya akan digunakan oleh keluarga perempuan untuk melaksanakan acara *Begawe* di rumah pihak perempuan. Hal itu dilakukan sebagai rasa tanggung jawab pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang anaknya telah dibawa *Merariq*, yang dalam artian pihak perempuan belum siap secara mental dan materi untuk melakukan *Begawe*.

Pertemuan selanjutnya akan membahas masalah prosesi *Begawe* apakah akan menggunakan Gendang *Beleq* atau tidak. Gendang *Beleq* adalah alat musik tradisional suku sasak, dan juga membahas masalah waktu pelaksanaan *Begawe*. Setelah semua kesepakatan itu diperoleh maka akan dilanjutkan dengan prosesi akad nikah yang diselenggarakan dirumah calon pengantin laki-laki. Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang diatur menurut syariat Islam.

c. Akad Nikah

Laki-laki dan perempuan akan sah menjadi suami istri sesuai dengan ketentuan syariat islam (*ijabkobul*). Pada saat pelaksanaan akad nikah masyarakat suku sasak lebih cenderung melaksanakan prosesi akad nikah di rumah calon pengantin laki-laki dan tanpa mendaftarkan pernikahannya terlebih dahulu ke KUA. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Suku Sasak menggunakan tradisi perkawinan *Merariq* (kawin lari). Meskipun perkawinan tersebut belum terdaftar namun pihak KUA akan memberi toleransi untuk mendaftarkan pernikahan kurang dari tiga hari. Hal lain yang menjadi alasan masyarakat tidak mendaftarkan pernikahan terlebih dahulu yaitu karena sifat kekeluargaan adat kebiasaan masyarakat

³¹ Lalu Wiresapta Karyadi, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Dinamika Sosial Masyarakat Sasak* (Mataram: Lombok Institute Press, 2018), hlm. 94–95.

³² Lalu Wiresapta Karyadi, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Dinamika Sosial Masyarakat Sasak* (Mataram: Lombok Institute Press, 2018), hlm. 96–97.

suku sasak dimana pada saat akad nikah harus disaksikan oleh keluarga, sanak saudara dan masyarakat setempat.³³

d. *Sorong Serah*

Prosesi selanjutnya adalah sorong serah, yaitu acara *megat doe* yang dimaksud dengan *megat doe* adalah permintaan izin penyelesaian rangkaian acara perkawinan adat *merariq*, di mana keluarga pengantin laki-laki datang kerumah orang tua menggunakan pakaian adat pengantin perempuan. Acara *sorong serah* ini dilaksanakan secara bersamaan pada saat prosesi *begawe* (pesta). Prosesi *Begawe* selama dua hari dua malam di tempat masing-masing, yaitu dirumah laki-laki dan juga dirumah perempuan. Dimana seluruh biaya *Begawe* ditanggung oleh pihak pengantin laki-laki atas dasar kesepakatan yang telah disepakati pada saat prosesi *Nyelabar*. Dihari kedua *Begawe* dilakukanlah prosesi selajutnya yaitu *Nyongkolan*.³⁴

e. *Nyongkolan*

Nyongkolan yaitu prosesi dimana pengantin laki-laki dan perempuan diiringi keluarga dan sanak saudara laki-laki dan juga masyarakat sekitar mengunjungi rumah orang tua pengantin perempuan di mana mereka menggunakan pakaian adat diiringi juga dengan musik tradisional Suku Sasak yang dinamakan *Gendang Beleq*, dan dipihak orang tua perempuan melakukan prosesi yang dinamakan *Nanggep*. *Nanggep* sendiri berarti menerima tamu atau menerima kedatangan keluarga pengantin laki-laki. Setelah rombongan *nyongkolan* sampai di rumah orang tua perempuan, selanjutnya pengantin laki-laki dan perempuan akan didudukkan di pelaminan atau singgahsana pengantin yang dinamakan *Quade* yang telah disiapkan oleh orang tua pengantin perempuan. Diikuti dengan acara ramah-tamah kedua belah pihak antara keluarga pengantin laki-laki dengan keluarga pengantin perempuan, dan berakhirilah acara *Begawe* tersebut.³⁵

f. *Bales Nae*

Prosesi terakhir dalam rangkaian adat perkawinan *merariq* masyarakat Suku Sasak adalah *Bales Nae*. Prosesi ini biasanya dilaksanakan sehari setelah acara *Nyongkolan* sebagai bentuk silaturahmi dan penghormatan dari pihak keluarga pengantin laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Dalam prosesi *Bales Nae*, kedua mempelai beserta keluarga inti dari pihak laki-laki kembali mengunjungi rumah orang tua pengantin perempuan. Mereka datang dengan membawa berbagai macam makanan tradisional, lauk pauk, buah-buahan, dan hasil bumi lainnya yang dipersembahkan sebagai tanda terima kasih serta bentuk penghargaan kepada keluarga perempuan yang telah menerima mempelai laki-laki dengan baik. Kegiatan ini sekaligus menjadi simbol bahwa kedua belah pihak keluarga telah terhubung secara sah, tidak hanya melalui ikatan perkawinan, tetapi juga dalam jalinan sosial dan adat. Prosesi ini memperkuat nilai kekeluargaan dan kebersamaan dalam masyarakat Sasak, di mana adat tidak hanya bersifat seremonial tetapi juga

³³ Lalu Wiresapta Karyadi, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Dinamika Sosial Masyarakat Sasak* (Mataram: Lombok Institute Press, 2018), hlm. 98–99.

³⁴ Lalu Wiresapta Karyadi, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Dinamika Sosial Masyarakat Sasak* (Mataram: Lombok Institute Press, 2018), hlm. 100–102.

³⁵ Lalu Wiresapta Karyadi, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Dinamika Sosial Masyarakat Sasak* (Mataram: Lombok Institute Press, 2018), hlm. 102–104.

menanamkan nilai-nilai saling menghormati, gotong royong, dan tanggung jawab sosial antar keluarga besar.³⁶

Sanksi adat yang di jatuhkan oleh kepala adat apabila ada anggota adat yang tidak melaksanakan perkawinan adat *merariq* perkawinan *merariq* (kawin lari) yang merupakan adat istiadat Suku Sasak di Lombok sifatnya tidak mengikat. Mengapa demikian, karena perkawinan adat *merariq* (kawin lari) bisa tidak dipakai oleh masyarakat Suku Sasak di Desa Kateng untuk melakukan perkawinan, setiap masyarakat berhak memilih caranya tersendiri untuk melakukan perkawinan apabila sudah sesuai dengan syariat agama.

Akan tetapi sejauh ini masyarakat di desa Kateng Lombok Tengah masih menggunakan tata cara *merariq* sebagai cara untuk melangsungkan pernikahan. Tidak ada sanksi khusus bagi masyarakat yang tidak melakukan perkawinan adat *merariq* (kawin lari), akan tetapi karena ini tradisi yang sudah turun temurun sejak berabad-abad yang lalu masyarakat desa Kateng masih memegang teguh tradisi yang ditinggalkan. Namun seseorang akan diberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran hukum adat *merariq* di masyarakat Suku Sasak Lombok. Sanksi tersebut antara lain:

- 1) Seorang laki-laki membawa lari (*merariq*) seorang perempuan pada siang hari.
- 2) Membawa lari (*merariq*) seorang perempuan yang masih duduk dibangku sekolah.
- 3) Seorang perempuan yang menikah mendahului saudara laki-laki tertuanya.

Dari beberapa pelanggaran yang telah disebutkan di atas setiap kepala adat memberikan masing-masing sanksi yang berbeda-beda di setiap daerah tertentu. Di desa Kateng kecamatan Praya Barat Lombok Tengah sendiri pada umumnya sanksi yang diberikan biasanya berupa denda uang tunai, barang, atau jasa sesuai kesepakatan keluarga dari pihak perempuan.

Tradisi *merariq* dalam masyarakat Suku Sasak di Pulau Lombok tidak hanya menjadi bagian dari sistem perkawinan adat, tetapi juga mengandung makna simbolik yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kultural masyarakat setempat. Pelaksanaan *merariq* dilandasi oleh sejumlah alasan yang bersumber dari pandangan hidup, struktur sosial, serta nilai-nilai patriarkis yang masih sangat kuat dalam komunitas Sasak. Salah satu alasan utama mengapa tradisi ini terus dijaga adalah karena *merariq* dianggap sebagai simbol keberanian, kedewasaan, dan kehormatan bagi seorang laki-laki Sasak.³⁷

Dalam konteks budaya Sasak, seorang laki-laki yang melakukan *merariq* dipandang telah menunjukkan sikap berani dan siap secara mental maupun sosial untuk memasuki jenjang kehidupan rumah tangga. Tindakan membawa lari seorang gadis bukan dianggap sebagai bentuk pelanggaran, tetapi justru sebagai bentuk legitimasi sosial bahwa ia adalah laki-laki yang kuat, bertanggung jawab, dan layak menjadi kepala keluarga. Masyarakat Sasak memiliki anggapan bahwa keberanian untuk melaksanakan *merariq* merupakan ujian pertama dalam membuktikan

³⁶ Lalu Wiresapta Karyadi, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Dinamika Sosial Masyarakat Sasak* (Mataram: Lombok Institute Press, 2018), hlm. 105.

³⁷ Husni Mubarak, *Tradisi Merariq dalam Masyarakat Sasak: Studi Hukum Adat dan Transformasi Sosial*, *Jurnal Al-Adat*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 47.

kesungguhan dan kesiapan seorang pria untuk memikul beban rumah tangga di masa depan³⁸

Di sisi lain, alasan lain yang turut melandasi praktik *merariq* adalah adanya anggapan di kalangan orang tua perempuan bahwa anak gadis adalah aset berharga yang tidak boleh diminta atau dilamar secara langsung. Permintaan secara biasa atau terang-terangan justru dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap nilai seorang anak gadis, seolah-olah gadis tersebut tidak memiliki harga dan kehormatan. Oleh karena itu, pelarian menjadi semacam bentuk rekayasa budaya yang memungkinkan terjadinya pernikahan, namun tetap menjaga harga diri kedua belah pihak.³⁹

Dalam struktur sosial masyarakat Sasak, tidak dikenal tradisi pertunangan formal sebagaimana yang lazim dilakukan di komunitas lain. Hal ini karena otoritas dan keputusan penuh dalam melaksanakan perkawinan berada di tangan laki-laki. Ketika seorang pria memutuskan untuk melakukan *merariq*, maka ia telah melampaui proses seleksi sosial yang tak tertulis, dan dianggap telah memenuhi syarat sebagai calon suami. Tradisi ini memperlihatkan kuatnya peran laki-laki dalam menentukan arah relasi keluarga dan posisi dominan mereka dalam sistem kekerabatan patriarki.⁴⁰

Di luar itu, praktik *merariq* juga memperkuat solidaritas komunitas dan mempererat hubungan antara keluarga besar dari kedua belah pihak setelah terjadinya proses *selapan* (perundingan keluarga pasca pelarian). Maka, meskipun dari luar tampak seperti pelanggaran, dalam kerangka budaya Sasak, *merariq* justru dipahami sebagai bentuk pernikahan adat yang sakral dan bermartabat, sekaligus sarana mempertahankan identitas kultural masyarakat Sasak yang terus terjaga hingga kini.⁴¹

2. Perspektif Hukum Positif

Dari sudut pandang hukum positif Indonesia, praktik perkawinan adat *Merariq* dalam masyarakat Suku Sasak menghadapi tantangan dalam hal legalitas dan kepastian hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa suatu perkawinan diakui sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam.⁴² Dengan demikian, meskipun *Merariq* telah memenuhi syarat secara adat dan agama, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak dicatat secara resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiadaan pencatatan pernikahan dalam praktik *Merariq* seringkali menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, terutama terkait dengan hak-hak istri dan anak, seperti hak waris, nafkah, serta akta kelahiran anak. Untuk mengatasi hal tersebut, hukum positif memberikan jalan keluar melalui mekanisme *itsbat* nikah di Pengadilan Agama. *Itsbat* nikah ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (3) dan

³⁸ Raden Soemardi, *Sosiologi Perkawinan dalam Masyarakat Tradisional Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 116.

³⁹ Solichin Salam, *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa depannya*, (Jakarta: Kuning Mas, 1992), hlm. 23.

⁴⁰ M. Saleh Basyaiban, *Budaya Hukum Masyarakat Sasak Lombok dalam Perspektif Islam*, (Mataram: UIN Mataram Press, 2018), hlm. 74.

⁴¹ Lalu Wardi, *Adat Sasak dalam Perkawinan: Kajian Hukum dan Sosial Budaya*, (Mataram: Lombok Research Institute, 2020), hlm. 89–90.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

diperuntukkan bagi pasangan yang telah menikah secara agama namun belum tercatat di KUA. Permohonan *itsbat* dapat diajukan apabila terdapat alasan-alasan tertentu, seperti hilangnya akta nikah, kebutuhan untuk mengurus status anak, atau adanya sengketa hukum yang berkaitan dengan perkawinan tersebut.⁴³

Selain itu, dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, hukum positif menekankan pentingnya persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan. Maka, apabila dalam praktik *Merariq* terdapat unsur paksaan, apalagi terhadap anak di bawah umur atau perempuan yang masih bersekolah, maka pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Bahkan, apabila terbukti adanya paksaan, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 76D dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴⁴

Meskipun demikian, hukum positif Indonesia tidak serta merta meniadakan tradisi lokal, termasuk *Merariq*, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum positif. Oleh karena itu, negara melalui pendekatan akomodasi budaya mencoba menjembatani antara pelaksanaan hukum adat dan hukum positif. Hal ini dilakukan melalui pendekatan non-punitif, yaitu tidak menghukum adatnya, namun tetap mewajibkan pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam banyak kasus, lembaga-lembaga seperti KUA di Lombok memberikan toleransi waktu pencatatan pasca pelaksanaan akad nikah, untuk memberikan ruang adaptasi antara tradisi adat dengan sistem hukum nasional yang berlaku.⁴⁵

3. Perspektif Hukum Islam

Tradisi *Merariq* bagi masyarakat Suku Sasak apabila ditinjau dari kacamata Hukum Islam pada dasarnya dapat dikaji melalui beberapa hal, diantaranya:

a. Pertama, tradisi *Merariq* dari sudut pandang ‘urf.

Mengenai *merariq* menurut pandangan ‘urf adalah termasuk ‘urf yang *shahih*. Sebab pada prosesnya tidak bertentangan dengan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Adanya ritual pemberian hadiah di antara keduanya dinyatakan bahwa perjanjian di atas pemberian hadiah tidak mengikat mereka harus melaksanakan perkawinan.⁴⁶ Tetapi hal itu secara jelas adalah untuk memberikan kepercayaan kepada pasangannya bahwa dengan adanya peminangan dapat melanjutkan ke jenjang pernikahan. Kemudian, adat perkawinan Suku Sasak adalah bentuk perpaduan antara Adat dan Syar’iat Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya, dimana setelah prosesi secara adat dilaksanakan maka pernikahan secara syar’iat dilakukan.

Tata cara perkawinan bagi warga negara Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Mengingat mayoritas penduduk di Lombok beragama Islam, maka segala ketentuan termasuk perkawinan juga disesuaikan dengan Hukum Islam.

b. Kedua, tradisi *Merariq* dari sudut pandang *fiqh* munakahat.

⁴³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (3), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76D jo. Pasal 81.

⁴⁵ Widayati, *Kawin Lari dalam Hukum Adat Sasak dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Nikah*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 101–103.

⁴⁶ Jainudin Akmal Kamal Romadhon, et al., *Eksistensi Merariq dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Sasak* (Mataram: Pustaka Rinjani, 2024), hlm. 57.

Berdasarkan *fiqh* munakahat (hukum *syara'* yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, bahwa *Merariq* yang dalam prosesnya dimulai dari pemicangan, *beseboq*, *selabar*, *sejati* dan yang terakhir *sorong serah*. Dalam tahapan-tahapan itu, secara filosofis tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran atau yang melenceng dari norma akidah dan Hukum Islam. Terkait tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud di atas, penulis akan mencoba mengkaji beberapa tahapan yang dirasa cukup krusial dan berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama sebagai berikut:

1) *Pemicangan/midang*

Seiring dengan masuknya budaya-budaya asing (*modernisasi*), proses pemicangan dalam praktiknya kadang tidak sesuai dengan tujuan utamanya. *Pemicangan (midang)* pada dasarnya bertujuan untuk mempererat silaturahmi, saling menasihati, dan dalam proses tersebut pihak laki-laki maupun perempuan tidak hanya duduk berdua, namun orang tua si perempuan juga ikut duduk bersama, sehingga dalam proses ini tidak ada masalah dan boleh-boleh saja. Proses *midang* yang tidak sesuai dengan tujuannya sebagaimana dimaksud tersebut adalah bahwa para pasangan terkadang memanfaatkan momen *midang* ini untuk melepas rindu satu sama lain, duduk berdua di rumah si perempuan (yang mana tidak diawasi oleh orang tuanya), saling memuji, merayu, dan menggoda sehingga sering kali menimbulkan syahwat bahkan melakukan hal-hal yang melanggar syari'ah, seperti saling menyentuh, berpegangan tangan, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu apabila praktik tersebut yang justru terjadi, maka proses *midang* seperti ini jelas telah melanggar syari'ah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya: "*Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat*" (Q.S. an-Nur, ayat 30)

Sebenarnya tidak hanya proses *midang* seperti ini yang dilarang oleh syari'at, akan tetapi berpacaran itu sendiri sudah tidak sesuai dengan syari'at. Hal tersebut karena orang yang berpacaran sekarang ini tidak bisa terhindar dari berdua-duaan di tempat yang sunyi, di rumah, sekolah, kampus, kos, pantai, taman, di mall, dan sebagainya. Tidak hanya itu, terkadang anak muda zaman sekarang merasa tidak puas bila mereka hanya bertemu dan mengobrol saja. Mereka sering kali memanfaatkan masa pacaran ini untuk saling berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, dan lain sebagainya.

2) Terjadinya pergeseran budaya

Pergeseran budaya yang terjadi dalam masyarakat modern telah memberikan dampak yang signifikan terhadap cara pandang sebagian masyarakat terhadap tradisi *Merariq*. Tradisi yang dulunya dijunjung tinggi sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya dan identitas lokal kini kerap disalahpahami, bahkan dikritik karena dianggap tidak sesuai dengan norma hukum positif maupun nilai-nilai agama. Pandangan negatif tersebut sebagian besar lahir dari pemahaman yang keliru terhadap makna dan tujuan dari prosesi-prosesi dalam *Merariq*, terutama dalam kaitannya dengan istilah memaling atau *beseboq*, yang sering disalah artikan sebagai bentuk pencurian atau tindakan kriminal.⁴⁷

⁴⁷ Jainudin Akmal Kamal Romadhon, et al., *Eksistensi Merariq dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Sasak* (Mataram: Pustaka Rinjani, 2024), hlm. 59–60.

Namun demikian, penulis menegaskan bahwa tidak semua praktik *midang* (berkunjungnya pemuda ke rumah gadis sebagai bentuk pendekatan sebelum *Merariq*) di setiap daerah Lombok dilakukan secara bebas dan tidak terkontrol. Beberapa komunitas atau desa masih sangat ketat dalam mengatur norma dan tata tertib adatnya. Misalnya, di Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, diberlakukan aturan bahwa prosesi *midang* tidak boleh melewati pukul 21.00 WITA. Selain itu, orang tua dari pihak perempuan wajib mendampingi selama proses tersebut berlangsung. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi adat yang berlaku di desa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol sosial dalam masyarakat adat Sasak masih kuat dan menjunjung nilai moral serta kehormatan keluarga.⁴⁸

Sementara itu, istilah memaling—yang secara harfiah berarti "mencuri"—harus dilihat dalam konteks adat, bukan secara tekstual sebagaimana makna kata "mencuri" dalam bahasa hukum atau dalam syariat Islam. Dalam *fiqih*, perbuatan mencuri secara umum dilarang keras, bahkan dapat dijatuhi sanksi potong tangan sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 38.

Namun memaling dalam konteks *Merariq* berbeda secara esensial, karena merupakan tindakan membawa lari seorang perempuan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, dan biasanya telah melalui kesepakatan antara kedua belah pihak, meskipun tidak selalu mendapat izin dari orang tua si gadis.

Tradisi ini memiliki latar belakang budaya yang kuat dan telah berlangsung turun-temurun sejak masa leluhur masyarakat Sasak. Bagi sebagian pemuda, terutama yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, memaling menjadi jalan yang dianggap lebih praktis dan tidak memalukan dibandingkan melamar secara langsung. Dalam konteks *maqāshid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat Islam), memaling dapat dimasukkan ke dalam kategori *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit dalam *nash*, namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Hal ini berbeda dengan *maslahah mu'tabarah* yang telah ditetapkan secara tegas oleh *nash*, atau *maslahah mulghah* yang ditolak karena bertentangan dengan *nash*.

Dengan demikian, memaling sebagai bagian dari *Merariq* sebenarnya bukan merupakan praktik yang bertentangan dengan agama, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan adat yang tetap mempertahankan nilai-nilai kemaslahatan, kepraktisan, dan efisiensi dalam proses menuju akad nikah. Adapun pelaksanaan akad nikah dalam tradisi *Merariq* tetap memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti kehadiran wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar. Oleh sebab itu, walaupun metode *Merariq* tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis, selama memenuhi unsur-unsur sahnya pernikahan menurut syariat, maka pernikahan melalui metode *Merariq* tetap sah. Hal ini menegaskan bahwa dari perspektif hukum Islam, *Merariq* adalah salah satu metode pelaksanaan pernikahan yang diakui secara substansial dan sah secara normatif, sejajar kedudukannya dengan pernikahan melalui prosesi lamaran atau tunangan.⁴⁹

C. Keterkaitan Antara Hukum Adat dengan Hukum Islam, dan Hukum Positif

⁴⁸ Jainudin Akmal Kamal Romadhon, et al., *Eksistensi Merariq dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Sasak* (Mataram: Pustaka Rinjani, 2024), hlm. 61.

⁴⁹ Jainudin Akmal Kamal Romadhon, et al., *Eksistensi Merariq dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Sasak* (Mataram: Pustaka Rinjani, 2024), hlm. 60–64.

Setelah memahami konsep dasar dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif secara individual, penting untuk melihat bagaimana ketiganya berinteraksi dan saling melengkapi dalam praktik kehidupan hukum di Indonesia. Ketiga sistem hukum ini tidak berdiri secara terpisah atau saling menegasikan, melainkan justru berada dalam satu kerangka besar pluralisme hukum yang diakui dalam sistem hukum nasional.

Dalam sistem pluralisme hukum yang dianut Indonesia, hukum adat menempati posisi penting sebagai sumber hukum yang lahir dan berkembang dari nilai-nilai lokal masyarakat. Meski bersifat tidak tertulis, hukum adat tetap berfungsi sebagai pedoman hidup dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan kekeluargaan, seperti dalam hal perkawinan, warisan, dan konflik komunitas. Sifat fleksibel dan partisipatoris dari hukum adat menjadikannya relevan dalam konteks masyarakat tradisional.⁵⁰

Di sisi lain, hukum Islam berperan sebagai sistem hukum normatif yang berlaku khusus bagi pemeluk agama Islam. Dalam konteks ini, hukum Islam mengatur bidang-bidang yang serupa dengan hukum adat, khususnya dalam urusan muamalah, seperti pernikahan, pewarisan, perwalian, dan pembagian harta. Kedekatan ini membuat hukum Islam sering kali hidup berdampingan secara harmonis dengan hukum adat di daerah-daerah mayoritas Muslim.

Sementara itu, hukum positif—yakni hukum yang ditetapkan secara formal oleh negara melalui proses legislasi—menyediakan kerangka legalitas dan pengakuan formal terhadap pelaksanaan kedua sistem hukum tersebut. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum positif menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing, dan sah pula secara administratif jika dicatat oleh negara. Dengan demikian, hukum positif bertindak sebagai penjaga legitimasi, sekaligus sebagai penghubung antara norma agama dan adat agar dapat diakui dalam sistem hukum nasional.⁵¹

Keterkaitan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif di Indonesia terlihat jelas dalam kerangka konstitusional yang memberi tempat bagi keberadaan norma-norma lokal dan keagamaan. Negara Indonesia, melalui sistem hukumnya, memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hukum adat dan hukum Islam sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi dan hak asasi manusia. Hal ini menegaskan bahwa keberagaman sistem hukum tidak dipandang sebagai konflik, melainkan sebagai kekayaan yuridis yang dapat diselaraskan dalam bingkai hukum nasional.⁵²

Salah satu contoh konkret dari sinergi tersebut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,*" dan ayat (2) menegaskan bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*" Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam sebagai sistem hukum agama, serta hukum adat sebagai produk budaya lokal, dapat berjalan berdampingan dan mendapat pengakuan formal selama terbingkai dalam aturan hukum positif. Dengan demikian, negara berperan sebagai mediator yang merangkul keberagaman hukum, sekaligus menjamin keselarasan dengan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum.⁵³

⁵⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 89–90.

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 122;

⁵² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 124.

⁵³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 2;

Dalam tataran praktik sosial masyarakat, khususnya pada komunitas tradisional seperti masyarakat Suku Sasak di Lombok, keterkaitan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif tercermin dalam kehidupan sehari-hari secara nyata dan harmonis. Ketiga sistem hukum ini tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan berjalan secara paralel dan saling melengkapi dalam mengatur aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang perkawinan.

Tradisi Merariq, yang merupakan prosesi adat membawa lari calon mempelai perempuan sebagai bentuk penghormatan dan penyatuan keluarga, merupakan manifestasi nyata dari hukum adat.

Sementara itu, hukum Islam tercermin dalam pemenuhan rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, dua orang saksi, ijab kabul, serta pemberian mahar. Setelah itu, prosesi ini dilanjutkan dengan pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana diatur dalam hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian, alih-alih menimbulkan pertentangan, keberadaan ketiga sistem hukum tersebut justru menghadirkan sinkronisasi nilai yang mengokohkan struktur sosial, memberikan legitimasi hukum, serta menjaga kelestarian budaya lokal tanpa mengesampingkan norma agama dan hukum negara. Harmoni ini menjadi bentuk konkret pluralisme hukum Indonesia yang menjamin pengakuan atas keberagaman masyarakatnya dalam satu sistem hukum nasional.⁵⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan hukum adat dalam tinjauan hukum pidana Islam melalui studi kasus tradisi Merariq pada masyarakat Suku Sasak di Lombok, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum adat, khususnya dalam bentuk tradisi Merariq, masih memiliki eksistensi kuat sebagai bagian dari sistem norma yang hidup dalam masyarakat Sasak. Tradisi ini bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga merupakan mekanisme sosial yang diakui dan dijalankan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat.
2. Hukum pidana Islam, praktik Merariq—khususnya bagian memaling atau beseboq—tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jarimah karena dilakukan atas dasar kesepakatan dan tidak melanggar prinsip syariah. Tradisi tersebut termasuk dalam kategori ‘urf shahih, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Hukum positif Indonesia, sebagaimana tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juga memberikan ruang bagi praktik hukum adat dan hukum agama, selama tetap berada dalam kerangka hukum negara, misalnya melalui pencatatan nikah di KUA. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sistem hukum (adat, Islam, dan positif) dapat berjalan harmonis dan saling melengkapi.

Saran

1. Pemerintah daerah dan tokoh adat di Lombok perlu terus melakukan edukasi kepada generasi muda agar tradisi Merariq tidak disalahpahami sebagai bentuk pelanggaran hukum, melainkan dipahami sebagai bagian dari warisan budaya yang sah secara adat dan dapat diselaraskan dengan hukum agama dan negara.
2. Kementerian Agama melalui KUA sebaiknya memperkuat sinergi dengan tokoh adat dan masyarakat desa agar pencatatan pernikahan dalam praktik Merariq dapat

⁵⁴ 1 Lalu Wiwesapta Karyadi, *Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Dinamika Sosial Masyarakat Sasak* (Mataram: Lombok Institute Press, 2018), hlm. 57–65;

dilakukan tepat waktu, guna menghindari persoalan hukum administrasi di kemudian hari.

3. Penegak hukum dan aparat desa perlu dilibatkan dalam forum-forum sosial budaya agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap praktik adat yang tidak bertentangan dengan syariat maupun hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. W. Munawwir. (1997). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif
- Abd Shomad. (2017). *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman Al-Jaziri. (n.d.). *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Jilid 4, hlm. 2–3). Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad Rofiq. (2001). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Rofiq. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Al-Qur'an. QS. Ar-Rum: 21. Lihat juga: Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an al-Azim* (Juz 6). Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Amir Syarifuddin. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. (2009). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aryadi, L. W. (2018). *Hukum adat dan kearifan lokal dalam dinamika sosial masyarakat Sasak*. Mataram: Lombok Institute Press.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI. (2019). *Pedoman Teknis Pelaksanaan Nikah di KUA*. Jakarta: Kemenag RI.
- Husni Mubarak. (2020). Tradisi Merariq dalam Masyarakat Sasak: Studi Hukum Adat dan Transformasi Sosial. *Jurnal Al-Adat*, 5(1), 45–47.
- Jainudin Akmal Kamal Romadhon, et al. (2024). *Eksistensi Merariq dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Sasak*. Mataram: Pustaka Rinjani.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Hukum Perkawinan dan Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lalu Wardi. (2020). *Adat Sasak dalam Perkawinan: Kajian Hukum dan Sosial Budaya*. Mataram: Lombok Research Institute.
- Lalu Wiresapta Karyadi. (2018). *Hukum Adat dan Kearifan Lokal dalam Dinamika Sosial Masyarakat Sasak*. Mataram: Lombok Institute Press.
- M. Saleh Basyaiban. (2018). *Budaya Hukum Masyarakat Sasak Lombok dalam Perspektif Islam*. Mataram: UIN Mataram Press.
- Mahfud MD. (2011). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nina Nurmila. (2009). *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*. London: Routledge.
- Nurhayati. (2016). *Nilai-Nilai Budaya dalam Prosesi Perkawinan Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Presiden Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio. (2005). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Raden Soemardi. (2012). *Sosiologi Perkawinan dalam Masyarakat Tradisional Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ratna Megawangi. (2004). *Mengubah Paradigma Pendidikan*. Jakarta: IPB Press.
- Republik Indonesia. (1946). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*.
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

- Soerjono Soekanto. (2002). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Solichin Salam. (1992). *Lombok Pulau Perawan: Sejarah dan Masa Depan*. Jakarta: Kuning Mas.
- Wawancara dengan TGH. Rubai Ahmad Munawar, LC., M.Si., di Asmalang Kalijaga Tengah, 25 Oktober 2014.
- Widayati. (2021). Kawin Lari dalam Hukum Adat Sasak dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Nikah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 98–103.